



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER TINGGI III

### S U R A B A Y A

#### PUTUSAN

Nomor : PUT/12 -K/PMT.III/AD/VII/2008

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Rudy Sangadji, S.H -----
Pangkat / NRP	: Mayor Chk / 193000720563 -----
Jabatan	: Kasimin Kara -----
Kesatuan	: Otmil III-19 Jayapura -----
Tempat / tgl. Lahir	: Maluku, Tengah, 12 Mei 1963 -----
Jenis kelamin	: Laki – laki -----
Kewarganegaraan	: Indonesia -----
Agama	: I s l a m -----
Alamat tempat tinggal	: Mess Otmil III-19 Jayapura ----- Jl. J. Samratulangi No. 17 Jayapura -----

Terdakwa tidak ditahan . -----

----- Pengadilan Militer Tinggi III tersebut diatas : -----

----- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini. -----

----- Memperhatikan : -----

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Ka Babinkum TNI Selaku Papera Nomor : Kep / 7 / III / 2008 tanggal 6 Maret 2008. -----

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak / 04 / K / AD / III / 2008 tanggal 19 Maret 2008. -----

3. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi. -----

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----

----- Mendengar : -----

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak / 04 / K / AD / III / 2008 tanggal 19 Maret 2008 yang dibacakan didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. -----

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah. -----

----- Memperhatikan : -----

1. Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Meyakinkan . . .

meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ **Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari** ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM**, dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi, mohon agar Terdakwa dijatuhi : -----

- Pidana : selama 2 ( Dua ) bulan penjara.-----

- Mohon agar barang bukti berupa : -----

a. Barang-barang : Nihil -----

1. Berupa barang-barang : Nihil -----

2. Berupa surat-surat :-----

- 2 (dua) lembar Daftar absensi Terdakwa bulan Nopember sampai dengan Desember 2007. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

- Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000,- ( puluh ribu rupiah ). -----

2 Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi. -----

----- Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal EMPAT BELAS bulan NOPEMBER tahun 2000 TUJUH sampai dengan tanggal TIGA PULUH bulan DESEMBER tahun 2000 TUJUH secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya dalam bulan NOPEMBER tahun 2000 TUJUH sampai dengan bulan DESEMBER tahun 2000 TUJUH secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 TUJUH secara berturut-turut di Kantor Otmil III-19 Jl. J. Samratulangi No. 17 Jayapura, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum / wewenang Pengadilan Militer Tinggi-III Surabaya, telah melakukan tindak pidana : -----

“ **Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 hari** “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepamilwa di Magelang, lulus pada tahun 1993 dan dilantik dengan pangkat Letnan Satu dan ditempatkan di STHM Ditkumad, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif berdinasi di Otmil III-19 Jayapura sebagai Kasimin Kara dengan pangkat Mayor Chk NRP 193000720563. -----

/ 2. Bahwa . . .

2. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2007 Terdakwa menerima Surat Perintah dari Kababinkum TNI Nomor Sprin/720/X/2007 untuk mengikuti seleksi TK II/1a (ujian Akademi dan Rikpsi) Casis Sesko TA. 2008 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2007 sampai dengan 13 Nopember 2007 bertempat di Rindam III/Siliwangi Bandung Jawa Barat. -----

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2007 tes seleksi Seskoad selesai dilaksanakan dan sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali ke Jakarta tetapi tidak melapor kepada Kababinkum TNI selaku Atasan yang memberi perintah, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2007 Terdakwa booking tiket pesawat Batavia Airlines tujuan Jayapura untuk keberangkatan tanggal 18 Nopember 2007, tetapi pada tanggal 16 Nopember 2007 Terdakwa mendapat telepon yang mengabarkan bahwa ada saudara Terdakwa yang sakit kritis. -----

4. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2007 Terdakwa pergi ke Ambon dengan menggunakan pesawat Lion Airlines menuju ke Desa Rohomoni Kec. Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah tanpa terlebih dahulu melapor dan meminta ijin kepada Kababinkum TNI ataupun kepada Kaotmil III-19 Jayapura selaku Atasan yang berwenang untuk itu, dan Terdakwa berada di Maluku Tengah sampai dengan tanggal 6 Desember 2007. -----

5. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2007 Terdakwa kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Batavia Airlines dan karena Terdakwa tidak lulus seleksi Seskoad maka Terdakwa berusaha mencari sponsor atau rekomendasi supaya Terdakwa bisa masuk dan lulus seleksi Seskoad, diantaranya pada tanggal 9 Desember 2007 Terdakwa menghadap mantan Kasum TNI Pak Suaidi Marasabessy di Cijantung-Kulisari Jakarta dan pada tanggal 27 Desember 2007 Terdakwa pergi menghadap Waaslog Ksad di Mabessad Jakarta untuk meminta rekomendasi susulan dari Ksad, tetapi tidak berhasil. -----

6. Bahwa sebelumnya pada tanggal 19 Desember 2007 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menerima telepon dari Kaotmil III-19 Jayapura yang menyampaikan perintah Kababinkum TNI agar setelah Natal Terdakwa segera

kembali ke Jayapura, kemudian pada tanggal 21 Desember 2007 Terdakwa booking tiket pesawat Batavia Airlines tujuan Jayapura untuk keberangkatan tanggal 30 Desember 2007 dan pada tanggal 25 Desember 2007 Terdakwa menghubungi Kapten Chk Franky Mambrassar (Saksi-1) melalui HP untuk mengucapkan " Selamat Hari Natal " serta memberitahukan bahwa Terdakwa terlambat ke Jayapura karena masalah harga tiket pesawat yang melambung tinggi dan akan berusaha ke Jayapura pada akhir bulan Desember 2007. -----

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2007 sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa tiba di Mess Otmil III-19 Jayapura, yang sebelumnya dijemput

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sertu Dwi Agus Wiyono (Saksi-2) di Bandara Sentani atas perintah Kaotmil III-19 Jayapura. -----

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir di Kesatuan Otmil III-19 Jayapura tanpa seijin Atasan yang berwenang untuk itu, sejak tanggal 14 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 atau kurang lebih selama 47 hari (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut, hal ini dikuatkan dengan adanya Daftar Absensi Anggota Otmil III-19 Jayapura pada bulan Nopember 2007 sampai dengan Desember 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kaurtaud Paulus Karre, S.E yang diketahui oleh Ps. Kaotmil III-19 Letkol Chk M. Basir, S.H, pada nama Terdakwa tertulis "TK" (tanpa keterangan). -----

/ 9. Bahwa . . .

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang, Negara RI dalam keadaan aman, dan Terdakwa maupun Kesatuan Otmil III-19 Jayapura tidak sedang disiapkan / melaksanakan tugas operasi Militer. -----

Subsidair : -----

---- Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal EMPAT BELAS bulan NOPEMBER tahun 2000 TUJUH sampai dengan tanggal SEMBILAN bulan DESEMBER tahun 2000 TUJUH secara tidak berturut-turut, setidaknya-tidaknya dalam bulan NOPEMBER tahun 2000 TUJUH sampai dengan bulan DESEMBER tahun 2000 TUJUH secara tidak berturut-turut, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 TUJUH secara tidak berturut-turut di Kantor Otmil III-19 Jl. J. Samratulangi No. 17 Jayapura, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum / wewenang Pengadilan Militer Tinggi-III Surabaya, telah melakukan tindak pidana : -----

**" Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari "**-----

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepamilwa di Magelang, lulus pada tahun 1993 dan dilantik dengan pangkat Letnan Satu dan ditempatkan di STHM Ditkumad, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif berdinis di Otmil III-19 Jayapura sebagai Kasimin Kara dengan pangkat Mayor Chk NRP 193000720563. -----

2. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2007 Terdakwa menerima Surat Perintah dari Kababinkum TNI Nomor Sprin/720/X/2007 untuk mengikuti seleksi TK II/1a (ujian Akademi dan Rikpsi) Casis Sesko TA. 2008 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2007 sampai dengan 13 Nopember 2007 bertempat di Rindam III/Siliwangi Bandung Jawa Barat. -----



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2007 tes seleksi Seskoad selesai dilaksanakan dan sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali ke Jakarta tetapi tidak melapor kepada Kababinkum TNI selaku Atasan yang memberi perintah, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2007 Terdakwa booking tiket pesawat Batavia Airlines tujuan Jayapura untuk keberangkatan tanggal 18 Nopember 2007, tetapi pada tanggal 16 Nopember 2007 Terdakwa mendapat telepon yang mengabarkan bahwa ada saudara Terdakwa yang sakit kritis. -----

4. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2007 Terdakwa pergi ke Ambon dengan menggunakan pesawat Lion Airlines menuju ke Desa Rohomoni Kec. Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah tanpa terlebih dahulu melapor dan meminta ijin kepada Kababinkum TNI ataupun kepada Kaotmil III-19 Jayapura selaku Atasan yang berwenang untuk itu, dan Terdakwa berada di Maluku Tengah sampai dengan tanggal 6 Desember 2007. -----

/ 5. Bahwa . . .

5. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2007 Terdakwa kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Batavia Airlines dan karena Terdakwa tidak lulus seleksi Seskoad maka Terdakwa berusaha mencari sponsor atau rekomendasi supaya Terdakwa bisa masuk dan lulus seleksi Seskoad, diantaranya pada tanggal 9 Desember 2007 Terdakwa menghadap mantan Kasum TNI Pak Suaidi Marasabessy di Cijantung-Kulisari Jakarta. -----

6. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Otmil III-19 Jayapura dari tanggal 14 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 9 Desember 2007 tersebut, Terdakwa mengaku sudah beberapa kali menerima telepon dari Kaotmil III-19 Jayapura yang memerintahkan Terdakwa untuk segera kembali ke Kesatuan, tetapi Terdakwa hanya melaporkan keberadaannya dan tidak segera kembali kekesatuannya, hal ini dilakukan Terdakwa karena Terdakwa sedang ada saudaranya yang sakit hingga meninggal dunia dan juga sedang berusaha dan berkonsentrasi agar Terdakwa bisa lulus seleksi Seskoad 2007. -----

7. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menerima telepon kembali dari Kaotmil III-19 Jayapura yang menyampaikan perintah Kababinkum TNI agar setelah Natal Terdakwa segera kembali ke Jayapura, kemudian pada tanggal 21 Desember 2007 Terdakwa booking tiket pesawat Batavia Airlines tujuan Jayapura untuk keberangkatan tanggal 30 Desember 2007 dan pada tanggal 25 Desember 2007 Terdakwa menghubungi Kapten Chk Franky Mambrassar (Saksi-1) melalui HP untuk mengucapkan “ Selamat Hari Natal “ serta memberitahukan bahwa Terdakwa terlambat ke Jayapura karena masalah harga tiket pesawat yang melambung tinggi dan akan berusaha ke Jayapura pada akhir bulan Desember 2007. -----

8. Bahwa setelah pada tanggal 27 Desember 2007 Terdakwa menghadap Waaslog Ksad di Mabesad Jakarta untuk meminta rekomendasi susulan dari Kasad, tetapi tidak berhasil mendapatkan rekomendasi susulan tersebut, maka pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2007 Terdakwa kembali ke Jayapura dengan naik pesawat dan sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa tiba di Mess Otmil





## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III-19 Jayapura dengan dijemput oleh Sertu Dwi Agus Wiyono (Saksi-2) di Bandara Sentani atas perintah Kaotmil III-19 Jayapura. -----

9. Bahwa dengan demikian, dengan telah beberapa kali menerima telepon dari Kaotmil III-19 Jayapura, Terdakwa telah tidak hadir di Kesatuan Otmil III-19 Jayapura tanpa seijin Atasan yang berwenang, sejak tanggal 14 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 9 Desember 2007 atau kurang lebih selama 25 (dua puluh lima) hari tidak secara berturut-turut. -----

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang, Negara RI dalam keadaan aman, dan Terdakwa maupun Kesatuan Otmil III-19 Jayapura tidak sedang disiapkan / melaksanakan tugas operasi Militer. -----

**BERPENDAPAT**, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal : -----

**Kesatu** : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. -----

**Kedua** : Pasal 86 ayat (1) KUHPM. -----

----- Menimbang, bahwa para saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

/ Saksi-1 . . .

**Saksi-1** : -----

Nama lengkap : Franky Mambrasar, S.H -----  
Pangkat / NRP : Kapten Chk / 11990005790771 -----  
Jabatan : Pok Ormil Otmil III-19 Jayapura -----  
Kesatuan : Otmil III-19 Jayapura -----  
Tempat / tgl. lahir : Jayapura, 19 Juli 1971 -----  
Kewarganegaraan : Indonesia -----  
Jenis kelamin : Laki-laki -----  
A g a m a : Kristen Protestan -----  
Alamat tempat tinggal : Jl. Samratulangi 17 Jayapura -----

Pada pokoknya saksi-1 menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2006 sejak dinas di Otmil III-19 Jayapura, antara Saksi dan Terdakwa hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga. -----

2. Bahwa Terdakwa pada sekira pertengahan bulan Nopember 2007 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2007 mengikuti tes seleksi Seskoad di Bandung.

3. Bahwa setelah selesai mengikuti seleksi Seskoad di Bandung Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dan tidak melapor kepada pejabat yang berwenang. -----



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak tahu penyebab atau yang melatarbelakangi Terdakwa meninggalkan dinas, dan Saksi tidak mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas pernah menghubungi Kesatuan atau tidak. -----

5. Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa sebanyak 3 kali melalui HP pada hari Raya Natal tanggal 25 Desember 2007 untuk mengucapkan “ Selamat Hari Natal “ dan Terdakwa memberitahukan bahwa terlambat ke Jayapura karena masalah harga tiket pesawat yang melambung tinggi dan akan berusaha ke Jayapura pada akhir bulan Desember 2007. -----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi. -----

### Saksi-2 : -----

Nama lengkap : Dwi Agus Wiyon  
Pangkat / NRP : Sertu / 31940573490175 -----  
Jabatan : Bintara Eksekusi Otmil III-19 Jayapura -----  
Kesatuan : Otmil III-19 Jayapura -----  
Tempat / tgl. lahir : Bojonegoro, 11 Januari 1975 -----  
Kewarganegaraan : Indonesia -----  
Jenis kelamin : Laki-laki -----  
A g a m a : Islam -----  
Alamat tempat tinggal : Jl.  
Samratulangi No. 17 Jayapura-----

Saksi-2 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bersama-sama berdinas di Otmil III-19 Jayapura, antara Saksi dan Terdakwa sebatas hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga-----

/ 2. Bahwa . . . .

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengikuti seleksi Seskoad di Bandung sekira bulan Nopember 2007 dan setelah selesai mengikuti seleksi Seskoad Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari atasan yang berwenang atau pejabat yang berwenang sejak pertengahan bulan Nopember 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007. -----

3. Bahwa menurut Saksi, selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah tidak pernah menghubungi maupun menelpon Kesatuan Otmil III-19 Jayapura. -----

4. Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan atau yang melatarbelakangi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan berwenang atau pejabat yang berwenang. -----

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2007 sekira pukul 10.30 Wita, Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui HP dan minta agar Saksi menjemput Terdakwa pada hari itu juga pukul 14.00 Wita di Bandara Sentani, kemudian Saksi melaporkan kepada Kaotmil III-19 Jayapura dan oleh Kaotmil, Saksi diperintahkan menjemput Terdakwa dengan menggunakan kendaraan dinas Kepala. -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi. -----

----- Menimbang, bahwa didalam persidangan, Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepamilwa di Magelang, lulus pada tahun 1993 dan dilantik dengan pangkat Letnan Satu dan ditempatkan di STHM Ditkumad, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif berdinasi di Otmil III-19 Jayapura sebagai Kasimin Kara dengan pangkat Mayor Chk NRP 193000720563. -----

2. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2007 Terdakwa menerima Surat Perintah dari Kababinkum TNI Nomor Sprin/720/X/2007 untuk mengikuti seleksi TK II/1a (ujian Akademi dan Rikpsi) Casis Sesko TA. 2008 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2007 sampai dengan 13 Nopember 2007 bertempat di Rindam III/Siliwangi Bandung Jawa Barat. -----

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2007 tes seleksi Seskoad selesai dilaksanakan dan sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali ke Jakarta tetapi tidak melapor kepada Kababinkum TNI selaku Atasan yang memberi perintah-----

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2007 Terdakwa membooking tiket pesawat Batavia Airlines tujuan Jayapura untuk keberangkatan tanggal 18 Nopember 2007, tetapi pada tanggal 16 Nopember 2007 Terdakwa mendapat telepon yang mengabarkan bahwa ada saudara Terdakwa yang sakit kritis. -----

5. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2007 Terdakwa pergi ke Ambon dengan menggunakan pesawat Lion Airlines menuju ke Desa Rohomoni Kec. Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah tanpa terlebih dahulu melapor dan meminta ijin kepada Kababinkum TNI ataupun kepada Kaotmil III-19 Jayapura selaku Atasan yang berwenang untuk itu, dan Terdakwa berada di Maluku Tengah sampai dengan tanggal 6 Desember 2007. -----

/ 6. Bahwa ...

6. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2007 Terdakwa kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Batavia Airlines dan karena Terdakwa tidak lulus seleksi Seskoad maka Terdakwa berusaha mencari sponsor atau rekomendasi supaya Terdakwa bisa masuk dan lulus seleksi Seskoad, diantaranya pada tanggal 9 Desember 2007 Terdakwa menghadap mantan Kasum TNI Pak Suaidi Marasabessy di Cijantung-Kulisari Jakarta dan pada tanggal 27 Desember 2007 Terdakwa pergi ke Mabessad Jakarta menghadap Waaslog untuk meminta rekomendasi susulan dari Kasad, tetapi tidak berhasil. -----

7. Bahwa sebelumnya pada tanggal 19 Desember 2007 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menerima telepon dari Kaotmil III-19 Jayapura yang menyampaikan perintah Kababinkum TNI agar setelah Natal Terdakwa segera kembali ke Jayapura, kemudian pada tanggal 21 Desember 2007 Terdakwa





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

booking tiket pesawat Batavia Airlines tujuan Jayapura untuk keberangkatan tanggal 30 Desember 2007 dan pada tanggal 25 Desember 2007 Tersangka menghubungi Kapten Chk Franky Mambrassar (Saksi-1) melalui HP untuk mengucapkan " Selamat Hari Natal " serta memberitahukan bahwa Terdakwa terlambat ke Jayapura karena masalah harga tiket pesawat yang melambung tinggi dan akan berusaha ke Jayapura pada akhir bulan Desember 2007. -----

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2007 sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa tiba di Mess Otmil III-19 Jayapura, yang sebelumnya dijemput oleh Sertu Dwi Agus Wiyono (Saksi-2) di Bandara Sentani atas perintah Kaotmil III-19 Jayapura. -----

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir di Kesatuan Otmil III-19 Jayapura tanpa seijin Atasan yang berwenang untuk itu, sejak tanggal 14 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 atau selama kurang lebih 47 hari (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut, hal ini dikuatkan dengan adanya Daftar Absensi Anggota Otmil III-19 Jayapura pada bulan Nopember 2007 sampai dengan Desember 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kaurtaud Paulus Karre, S.E yang diketahui oleh Ps. Kaotmil III-19 Letkol Chk M. Basir, S.H, pada nama Terdakwa tertulis "TK" (tanpa keterangan). -----

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang, Negara RI dalam keadaan aman, dan Terdakwa maupun Kesatuan Otmil III-19 Jayapura tidak sedang dalam keadaan perang. -----

----- Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa : -----

1. Berupa barang-barang : Nihil -----

2. Berupa surat-surat : -----

- 2 (dua) lembar Daftar absensi Terdakwa bulan Nopember sampai dengan Desember 2007. -----

Telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan. -----

/ Menimbang . . .

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepamilwa di Magelang, lulus pada tahun 1993 dan dilantik dengan pangkat Letnan Satu dan ditempatkan di STHM Ditkumad, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif berdinan di Otmil III-19 Jayapura sebagai Kasimin Kara dengan pangkat Mayor Chk NRP 193000720563. -----

2. Bahwa benar pada tanggal 31 Oktober 2007 Terdakwa menerima Surat Perintah dari Kababinkum TNI Nomor Sprin/720/X/2007 untuk mengikuti seleksi TK II/1a (ujian Akademi dan Rikpsi) Casis Sesko TA. 2008 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2007 sampai dengan 13 Nopember 2007 bertempat di Rindam III/Siliwangi Bandung Jawa Barat. -----

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2007 tes seleksi Seskoad selesai dilaksanakan dan sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali ke Jakarta tetapi tidak melapor kepada Kababinkum TNI selaku Atasan yang memberi perintah, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2007 Tersangka booking tiket pesawat Batavia Airlines tujuan Jayapura untuk keberangkatan tanggal 18 Nopember 2007, tetapi pada tanggal 16 Nopember 2007 Terdakwa mendapat telepon yang mengabarkan bahwa ada saudara Terdakwa yang sakit kritis. -----

4. Bahwa benar pada tanggal 19 Nopember 2007 Terdakwa pergi ke Ambon dengan menggunakan pesawat Lion Airlines menuju ke Desa Rohomoni Kec. Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah tanpa terlebih dahulu melapor dan meminta ijin kepada Kababinkum TNI ataupun kepada Kaotmil III-19 Jayapura selaku Atasan yang berwenang untuk itu, dan Terdakwa berada di Maluku Tengah sampai dengan tanggal 6 Desember 2007. -----

5. Bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2007 Terdakwa kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Batavia Airlines dan karena Terdakwa tidak lulus seleksi Seskoad maka Terdakwa berusaha mencari sponsor atau rekomendasi supaya Terdakwa bisa masuk dan lulus seleksi Seskoad, diantaranya pada tanggal 9 Desember 2007 Terdakwa menghadap mantan Kasum TNI Pak Suaidi Marasabessy di Cijantung-Kulisari Jakarta dan pada tanggal 27 Desember 2007 Terdakwa pergi ke Mabesad Jakarta menghadap Waaslog untuk meminta rekomendasi susulan dari Kasad, tetapi tidak berhasil.-----

6. Bahwa benar sebelumnya pada tanggal 19 Desember 2007 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menerima telepon dari Kaotmil III-19 Jayapura yang menyampaikan perintah Kababinkum TNI agar setelah Natal Terdakwa segera kembali ke Jayapura, kemudian pada tanggal 21 Desember 2007 Terdakwa booking tiket pesawat Batavia Airlines tujuan Jayapura untuk keberangkatan tanggal 30 Desember 2007.-----

7. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2007 Terdakwa menghubungi Kapten Chk Franky Mambrassar ( Saksi-1 ) melalui HP untuk mengucapkan "Selamat Hari Natal " serta memberitahukan bahwa Terdakwa terlambat ke Jayapura karena masalah harga tiket pesawat yang melambung tinggi dan akan berusaha ke Jayapura pada akhir bulan Desember 2007-----.

/ 8. Bahwa . . .

8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2007 sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa tiba di Mess Otmil III-19 Jayapura, yang sebelumnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput oleh Sertu Dwi Agus Wiyono (Saksi-2) di Bandara Sentani atas perintah Kaotmil III-19 Jayapura.-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pleidoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :-----

Bahwa oleh karena Terdakwa dalam plidooinya tidak membantah pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan hanya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut berkaitan dengan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan.-----

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang, Negara RI dalam keadaan aman, dan Terdakwa maupun Kesatuan Otmil III-19 Jayapura dan Negara RI tidak sedang berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang. r.-----

----- Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer Tinggi sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini. -----
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya. -----

-----Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Surat Dakwaannya adalah dakwaan Alternatif. -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. -----

-----Menimbang, Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yang terdiri dari : -----

- Dakwaan Pertama melanggar pasal 87 ayat (1) ke-2 ayat (2) KUHP --

- Dakwaan Kedua melanggar pasal 86 ayat (1) KUHPM. -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib hukum acara pidana maka terlebih dahulu Majelis akan membuktikan dakwaan langsung Alternatif Pertama, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----



/ 1. Militer . . .

1. **Militer** -----
2. **Yang karena salahnya atau dengan sengaja** -----
3. **Melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin** -----
4. **Dalam waktu damai** -----
5. **Lebih lama dari tiga puluh hari** -----

----- Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 “ **Militer** ”, tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka dalam dinas. -----

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepamilwa di Magelang, lulus pada tahun 1993 dan dilantik dengan pangkat Letnan Satu dan ditempatkan di STHM Ditkumad, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif berdinas di Otmil III-19 Jayapura sebagai Kasimin Kara dengan pangkat Mayor Chk NRP 193000720563. ----

1. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.-----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 “ **Militer** ” telah terpenuhi. -----

----- Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 “ **Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin** ” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa unsur ini mengandung dua alternatif kesalahan maka dibenarkan bagi Majelis untuk memilih unsur mana bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan Majelis cenderung untuk membuktikan “ dengan sengaja ” .-----

Bahwa menurut MvT yang dimaksud “dengan sengaja” atau “ kesengajaan ” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya. -----



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :-----

/ 1. Bahwa . . .

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepamilwa di Magelang, lulus pada tahun 1993 dan dilantik dengan pangkat Letnan Satu dan ditempatkan di STHM Ditkumad, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Tersangka masih aktif berdinasi di Otmil III-19 Jayapura sebagai Kasimin Kara dengan pangkat Mayor Chk NRP 193000720563-----

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila ingin meninggalkan kesatuan harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa dengan harapan agar permohonan Terdakwa untuk mencari sponsorship dalam rangka penerimaan tes calon SESCO.-----

4. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, selanjutnya Komandan Kesatuan dalam hal ini Kaotmil III-19 Jayapura beberapa kali menghubungi Terdakwa agar kembali ke kesatuan kalau urusannya sudah selesai akan tetapi Terdakwa tidak kembali dengan berbagai alasan.-----

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2007 sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa tiba di Mess Otmil III-19 Jayapura, yang sebelumnya dijemput oleh Sertu Dwi Agus Wiyono (Saksi-2) di Bandara Sentani atas perintah Kaotmil III-19 Jayapura.-----

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir di Kesatuan Otmil III-19 Jayapura tanpa seijin Atasan yang berwenang untuk itu, sejak tanggal 14 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 atau selama kurang lebih 47 hari (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut, hal ini dikuatkan dengan adanya Daftar Absensi Anggota Otmil III-19 Jayapura pada bulan Nopember 2007 sampai dengan Desember 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kaurtaud Paulus Karre, S.E yang diketahui oleh Ps. Kaotmil III-19 Letkol Chk M. Basir, S.H, pada nama Terdakwa tertulis "TK" (tanpa keterangan). -----

7. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Bandung, Jakarta dan Di Maluku kegiatan memencari seponsor ship dan menegok keluarga yang sedang sakit di Maluku, pada tanggal 30 Desember 2007 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan kesadaran sendiri. -----

8. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa ketidakhadirannya tanpa ijin atasan yang berwenang adalah salah dan Terdakwa telah mengetahui dan menyadari akibatnya bila melakukan ketidakhadiran di kesatuan tanpa seijin atasannya. -----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 " **Yang karena salahnya atau dengan sengaja** " telah terpenuhi. -----

----- Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 " **Melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin** " tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----





## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadirannya ditempat yang telah ditentukan tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. -----

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :-----

/ 1. Bahwa ...

1. Bahwa Tersangka masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepamilwa di Magelang, lulus pada tahun 1993 dan dilantik dengan pangkat Letnan Satu dan ditempatkan di STHM Ditkumad, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif berdinis di Otmil III-19 Jayapura sebagai Kasimin Kara dengan pangkat Mayor Chk NRP 193000720563. -----
2. Bahwa benar oleh karena permohonan Terdakwa tersebut tidak diperhatikan oleh kesatuan, selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2004 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang.-----
3. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, selanjutnya Komandan Kesatuan menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas diri Terdakwa. -----
4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2004 Terdakwa didatangi oleh seorang perwira Intel dari Guspurlatim atas perintah Danguspurlatim dan menyampaikan bahwa Terdakwa diperintahkan untuk masuk dinas, namun saat itu Terdakwa tetap tidak masuk dinas dengan alasan masih ragu-ragu. -----
5. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, maka di dalam daftar absen ditulis TK (Tanpa Keterangan). -----
6. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Komplek Perumahan Pondok Mutiara ME B-17 Sidoarjo dengan kegiatan mempelajari teknologi komputer, pada tanggal 20 April 2006 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan kesadaran sendiri.
7. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan mulai tanggal 14 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember atau selama 47 ( empat puluh tujuh ) hari secara berturut-turut.

----- Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-4 “ **Dalam waktu damai** “ tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

----- Bahwa yang dimaksud dengan “ dalam waktu damai “ berarti bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang. -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan, Negara RI tidak sedang berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang. -----
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer. -----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 “ **Dalam waktu damai** “ telah terpenuhi. -----

/ Menimbang . . .

----- Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-5 “ **Lebih lama dari tiga puluh hari** “ tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :-----

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh sipelaku/Terdakwa. Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari. -----

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 14 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 atau selama kurang lebih 47 hari (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau selama 47 hari (empat puluh tujuh) hari. -----
3. Bahwa benar waktu selama 47 hari (empat puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 hari. -----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-5 “ **Lebih lama dari tiga puluh hari** “ telah terpenuhi. -----

----- Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Pengadilan berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “ **Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari** “. -----

Menimbang, mengingat Dakwaan Oditur disusun secara alternative , dan Majelis Hakim menyatakan Dakwaan ke-1 sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan alternative yang ke-2. -----



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan dapat mempertanggung jawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka harus dihukum. -----

----- Menimbang, bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut : -----

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.-----
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Pamen dengan pangkat Mayor Chk yang seharusnya memberikan contoh dan teladan dalam pelaksanaan tugas dan disiplin di Kesatuan. -----
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan. -----
- / 3. Bahwa . . .
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya ialah karena Terdakwa ingin mencari jalan agar bagaimana bisa lulus sesko. -----

----- Menimbang, bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : -----

### Hal-hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. -----
2. Terdakwa berterus terang dipersidangan-----

### Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit di kesatuan-----
- Perbuatan Terdakwa sangat kurang pantas dilakukan oleh seorang pamen yang notabennya seharusnya memberi contoh terhadap bawahannya-----



## 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan Terdakwa tugas dan tanggung jawab yang diberikan terbengkalai dan satuan merasa sangat dirugikan -----

----- Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan dapat mempertanggungjawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka harus dihukum. -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara. -----

----- Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

1. Berupa barang-barang : Nihil -----

2. Berupa surat-surat : -----

- 2 (dua) lembar Daftar absensi Terdakwa bulan Nopember sampai dengan Desember 2007. -----

----- Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula ada kaitannya dengan perkara Terdakwa sehingga harus tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

/ Mengadili . . .

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rudy Sangadji, S.H** Pangkat / NRP : Mayor Chk NRP. 193000720563 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**DESERSI DIMASA DAMAI**". -----

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----

Pidana penjara selama 1 (satu) bulan. -----

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ). -----

4. Menetapkan barang bukti berupa : -----

1. Berupa barang-barang : Nihil -----

2. Berupa surat-surat : -----



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 (dua) lembar Daftar absensi Terdakwa bulan Nopember sampai dengan Desember 2007.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----



/ Demikian . . .

----- Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2008 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh A.R. TAMPUBOLON, SH.,MH KOLONEL LAUT (KH) NRP 9550/P sebagai Hakim Ketua serta SUGIARTO, SH KOLONEL CHK NRP 31878 dan YUTTI S. HALILIN, SH KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 8607/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Oditur Militer Tinggi SUCHAMIR, SH KOLONEL CHK NRP 31387 dan Panitera AMIR WELONG, SH KAPTEN CHK Nrp 11980001660368, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

A.R. Tampubolon, SH.,MH  
Kolonel Laut (KH) Nrp 9550/P

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Anggota-I

Ttd

Sugiarto, SH  
Kolonel Chk Nrp 31878

Hakim Anggota-II

Ttd

Yutti S. Halilin, SH  
Kolonel Laut (KH/W) Nrp 8607/P

Panitera

Ttd

Amir Welong, SH  
Kapten Chk Nrp 11980001660368

Untuk salinan yang sah  
Panitera

Amir Welong, SH  
Kapten Chk Nrp 11980001660368

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)